

Gender dan Pembangunan: Peran DPPPA dalam Penanganan Kekerasan Pada Perempuan di Provinsi Aceh

Adella Utami¹, Nunung Nurwati², Reevany Bustami³, Hery Wibowo⁴

^{1,2,4}Universitas Padjadjaran, ³Universiti Sains Malaysia

adella23002@mail.unpad.ac.id¹, nunung.nurwati@unpad.ac.id², reevany@usm.my³,
hery.wibowo@unpad.ac.id⁴

Abstract

This research examines the role of the DPPPA (Department of Women's Empowerment and Child Protection) in gender-based development in Aceh Province, particularly in addressing violence against women. The novelty of this study lies in the DPPPA's involvement in managing cases of violence against women as part of gender-based development efforts, an area that has not been extensively researched previously. The research employs a qualitative case study methodology, utilizing case study techniques. Data collection is conducted through interviews and literature reviews. The findings indicate that the protection provided by the DPPPA through the UPTD PPA (Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children) for women victims of violence includes counseling to help victims overcome trauma, emotional support, and guidance on steps to obtain protection by directing victims to appropriate health services, shelters, and rehabilitation programs. The objective is to ensure that victims receive adequate support and protection while fostering socio-cultural changes that can prevent future violence and promote gender-based development in Aceh.


Keywords: DPPA, Gender, Violence against Women, Development

1. PENDAHULUAN

Gender pada dasarnya bukan hanya bermakna perbedaan jenis kelamin namun juga perbedaan peran dan fungsi sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki. Peran dan fungsi sosial ini diatur oleh norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Budiarta 2022). Oleh karena itu, gender bukanlah dianggap sebagai kodrat tanpa bisa diubah, namun dapat ditukar satu sama lain dan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan tersebut tidak hanya berfokus pada peran laki-laki akan tetapi juga pada peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Suryani 2023).

Pemerintah Indonesia berfokus pada empat sektor utama pembangunan perempuan karena menyadari peran perempuan dalam pembangunan. Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pencegahan kekerasan adalah prioritas utama (Ginting and Sihura 2020). Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 target SDGs tahun 2030 (SDGs 2015). Tujuan pencapaian SDGs pada aspek kesetaraan

gender mencakup pencegahan diskriminasi bagi kaum perempuan dan kekerasan perempuan di lingkungan publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual (Siregar 2022).



Gambar 1.1: Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Waktu Kejadian Tahun 2023 (SIMFONI PPA)

Merujuk pada data kekerasan diatas berasal dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama tahun 2023 terdapat 25.653 kasus dimana sebanyak 22.141 terjadi pada perempuan (SIMFONI PPPA 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan sudah menjadi sebuah permasalahan yang bersifat nasional (Andini 2019).

Di Provinsi Aceh, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh menunjukkan peningkatan kekerasan perempuan dan anak di Aceh hingga 10 persen, dihitung sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2023. Fakta bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat di Aceh diketahui karena korban atau penduduk mulai berani melaporkannya. Pemerintah dapat mengambil sikap saat banyak kasus mulai muncul (PPPA 2020; SIMFONI PPPA 2023).

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, pada tahun 2020 menunjukkan kasus kekerasan perempuan mencapai 905 kasus, kemudian di tahun 2021 naik lagi menjadi 924 kasus. Disusul pada tahun 2022 kasus ini menjadi 1.092 dan dari Januari hingga Oktober tahun 2023 kekerasan tersebut mencapai 849 (UPTD PPA Aceh 2023). Salah satu upaya mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan tersebut yang dilakukan DPPPA Aceh adalah kolaborasi dan sinergitas dengan dinas yang berkaitan termasuk aparat keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terdapat beberapa peranan yang dilakukan oleh DPPA Provinsi

Aceh dalam mewujudkan pembangunan berbasis gender di Aceh terutama permasalahan mengenai kekerasan perempuan. Mengingat pentingnya tata laksana dan pencegahan kasus kekerasan yang mengenai perempuan sebagai upaya pembangunan berbasis gender di Aceh, maka dalam artikel ini akan mengkaji tentang peran DPPA Provinsi Aceh dalam pembangunan berbasis gender, terutama terhadap kasus kekerasan yang semakin meningkat di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan-peranan yang dilakukan oleh DPPA Provinsi Aceh dalam mendukung pembangunan berbasis gender di Aceh, terutama dalam permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai penelitian sebelumnya, penelitian Vidyadhari Larasati et al (2023) mengungkapkan bahwa faktor penghambat bagi DPPPA dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah karena terbatasnya koordinasi yang ada sehingga belum meratanya prosedur dan belum berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor penghambat DPPPA dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi belum maksimalnya kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan anggaran, metode yang digunakan belum banyak memanfaatkan teknologi, belum adanya prosedur pencegahan kekerasan, dan koordinasi yang belum optimal antara DPPPA dengan JPPA dan PPTK. Penelitian Zulfiani et al (2018) mengungkapkan bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai pelayanan pengaduan hingga pemulihan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil assesment dari petugas, selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi dari korban. Kemudian, penelitian Hartati (2013) menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak/lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi: kerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (*shelter*). Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah. Sedangkan, faktor penghambat dalam penanganan kasus internal dan eksternal.

Berdasarkan pada temuan-temuan penelitian sebelumnya, masih belum mengungkap secara lebih lanjut terkait dengan peranan dari DPPPA terhadap penanganan kekerasan pada perempuan. Kemudian mengingat pentingnya penanganan yang tepat bagi perempuan korban kekerasan pada masyarakat Aceh yang semakin tinggi tingkat kekerasannya, maka penulis mengajukan penelitian ini. Hal ini karena berdasarkan data dari DPPPA Provinsi Aceh, angka kekerasan pada perempuan terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji tentang peran dari DPPPA terhadap penanganan kasus kekerasan di Provinsi Aceh. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan dan

Pembangunan Berbasis Gender. Penelitian ini dianalisis dengan teori Struktural Fungsional Robert K. Merton.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Berbasis Gender

Pembangunan berbasis gender merupakan sebuah pendekatan yang terdapat dalam pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan, tantangan, dan keterlibatan perempuan maupun laki-laki seimbang tanpa pembedaan (Muafiah, Puspita, and Damayanti 2021). Tujuan dari adanya pembangunan berbasis gender ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses dan hasil pembangunan yang dapat digunakan oleh laki-laki dan juga perempuan secara adil (Karwati 2020). Pada praktiknya, pembangunan berbasis gender melibatkan analisis situasi yang memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, kemudahan akses, dan kontrol pengaturan antara perempuan dan laki-laki yang dikaitkan dengan sumber daya dan manfaat pembangunan. Hal ini dilakukan agar intervensi pembangunan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan spesifik kedua jenis kelamin (Suaib 2023).

Pembangunan berbasis gender ini juga menekankan akan pentingnya memberdayakan perempuan dan mendorong partisipasi para perempuan sebagai agen perubahan (Zaetun 2023). Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan akses dan pengaturan kontrol bagi perempuan mengenai sumber daya ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Tentunya, pembangunan berbasis gender ini dapat berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Aricindy and Rizaldi 2020). Implikasi pembangunan berbasis gender dapat terlihat di berbagai lintas sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Upaya ini dilakukan dengan membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak pembuat keputusan, pemerintah, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan swasta. Hanya dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, pembangunan berbasis gender dapat mencapai tujuan transformatif yang berkelanjutan (Iskandar 2020).

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan perempuan masih menjadi masalah global yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Bentuknya dapat berupa fisik, ekonomi, seksual, dan psikologis yang sering terjadi dalam konteks domestik maupun publik (Dheensa et al. 2024). Kekerasan ini tidak hanya melanggar hak asasi pada manusia, akan tetapi juga menghambat kemajuan perempuan dan kesetaraan gender. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi, khususnya pada perempuan. Pelecehan seksual di tempat kerja, perdagangan orang, dan praktik tradisional yang membahayakan, seperti perkawinan anak dan eksploitasi perempuan, juga merupakan contoh kekerasan yang dialami perempuan. Bahkan di ruang publik, perempuan sering kali menghadapi pelecehan atau intimidasi hanya karena jenis kelamin yang dimiliki (Umar and Hanafi 2023; Wulandari and Yuniasih 2013).

Dampak dari kekerasan terhadap perempuan sangat luas, baik dampak secara fisik, mental, maupun dampak sosial-ekonomi. Selain trauma jangka pendek, perempuan-perempuan korban kekerasan juga dapat mengalami dampak jangka panjang seperti masalah kesehatan, gangguan psikologis, dan keterbatasan partisipasi di ruang publik. Dampak-dampak yang dialami perempuan ini tidak hanya merugikan diri perempuan itu sendiri, akan tetapi juga menghambat dari terjadinya kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Wati 2020). Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan individu. Strategi yang diperlukan mencakup perubahan sikap dan perilaku melalui pendidikan, reformasi hukum, penegakan hukum yang efektif, serta penyediaan layanan dukungan bagi korban. Lingkungan yang aman bagi perempuan dapat tercipta dengan melakukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam komitmen dan sikap pencegahan kekerasan (Purwanti 2020; Waluyo 2022).

Teori Struktural Fungsional

Kerangka teori penelitian yang digunakan mengacu pada teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Robert K Merton. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat adalah sistem yang teratur dengan bagian yang saling berhubungan satu sama lain yang tidak dapat berfungsi tanpa hubungannya. Ketidakseimbangan akan terganggu jika salah satu bagian diubah, yang dapat berdampak pada bagian lain. Menurut teori ini, setiap bagian masyarakat memiliki peran tertentu dalam hal fungsinya, dan peran tersebut bekerja untuk berfungsi pada bagian bagian yang berbeda. Dalam analogi umum yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer, bagian-bagian masyarakat ini digambarkan sebagai "organ", yang bekerja untuk menjalankan seluruh "badan" dengan cara yang wajar (Wulandari, Nur, and Yuliana 2022).

Teori struktural fungsional Robert K. Merton berfokus pada fungsi dan disfungsi dari elemen-elemen struktural dalam masyarakat. Ritzer & Goodman (2012), menjelaskan bawah Merton mengidentifikasi beberapa konsep kunci, seperti:

1. Fungsi manifes (*manifest functions*): tujuan atau konsekuensi yang diharapkan dan diketahui oleh para partisipan dalam suatu sistem sosial.
2. Fungsi laten (*latent functions*): tujuan atau konsekuensi yang tidak diharapkan dan tidak diketahui oleh para partisipan.
3. Disfungsi (*dysfunctions*): konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu elemen struktural yang mengganggu adaptasi atau penyesuaian sistem.

Dengan menggunakan perspektif teori struktural fungsional Merton, penelitian ini dapat mengeksplorasi tidak hanya peranan utama yang dilakukan oleh DPPA dalam pembangunan berbasis gender di Provinsi Aceh terutama pada kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga konsekuensi tidak terduga (*fungsi laten*) dan potensi disfungsi yang muncul dalam tata laksana kasus kekerasan bagi perempuan di Aceh. Kejadian ini

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran DPPPA dalam pembangunan berbasis gender pada konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali makna dibalik peran DPPPA Provinsi Aceh dalam pembangunan berbasis gender, khususnya pada permasalahan mengenai kekerasan pada perempuan, dan mengeksplorasi konteks yang kompleks dari realita yang sedang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif ini laporan penelitian disusun secara deskriptif dan bersifat interpretatif yang tujuannya untuk menemukan makna dari masalah yang dikaji.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan juga sekunder. Penentuan informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu (1). Kepala UPTD PPA Provinsi Aceh; dan (2). Staff layanan UPTD PPA Provinsi Aceh. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, hasil penelitian, buku, dokumen-dokumen dari DPPPA, dan sumber elektronik yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan diskusi serta tanya jawab dengan kepala dan staff UPTD PPA dan DPPPA sebagai lembaga yang bertugas dalam memberikan tata laksana penanganan kasus kekerasan yang menimpa pada perempuan.

Teknik pengolahan data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Mayestika and Hasmira 2021). Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data meliputi: (1) kondisi kependudukan; (2) kondisi sosial-ekonomi; (3) kondisi pembangunan manusia; (4) pembangunan berbasis gender; (5) kekerasan terhadap perempuan. Seluruh hasil pengumpulan data diproses dan dipilih kembali sehingga hanya data yang diperlukan untuk analisis yang akan dipresentasikan dan data yang tidak penting tidak ditampilkan. Selanjutnya tahap penyajian data berisi data hasil lapangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan pembangunan berbasis gender disediakan dalam bentuk teks naratif sehingga lebih mudah dipahami. Pada tahap terakhir, kesimpulan dan verifikasi adalah proses untuk menyelesaikan masalah penelitian mengenai bagaimana peran DPPA dalam melakukan pembangunan berbasis gender terutama pada permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan (Creswell and Poth 2016).

Selanjutnya tahap penyajian data adalah menyajikan data hasil lapangan yang meliputi data tentang kekerasan terhadap perempuan, pembangunan berbasis gender, dan peranan DPPPA dalam memberikan penanganan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, pada bagian ini disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga dapat mempermudah memahami masalah yang sedang dikaji. Tahap terakhir adalah

kesimpulan dan verifikasi merupakan proses menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana peranan dari DPPPA Provinsi Aceh dalam memberikan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis data hasil temuan lapangan dan menganalisisnya dengan Teori Struktural Fungsional tentang masyarakat yang sebagai suatu sistem yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peranan DPPPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

Lokasi penelitian terletak di Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa para perempuan yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Aceh merupakan representasi yang relevan dari dilakukannya penelitian ini, serta memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informan dan data primer yang digunakan. Dengan demikian, melalui metode penelitian yang komprehensif dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap gambaran keadaan nyata mengenai peranan dari DPPPA dalam pembangunan berbasis gender di provinsi Aceh terutama pada kasus kekerasan terhadap perempuan.


4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari observasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan pertanyaan penelitian tentang Peran DPPPA dalam pembangunan berbasis gender di provinsi aceh terutama pada kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan yang didapat oleh peneliti akan diuraikan dan dibahas pada bab ini. Hasil temuan yang diperoleh dari data primer dengan melakukan discussion dengan pihak terkait yaitu UPTD PPA Provinsi Aceh secara sistematis. Data akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih oleh peneliti yaitu teori Struktural Fungsional yang disampaikan oleh Robert K. Merton.

Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Aceh

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, masih sangat banyak terjadi di Aceh. Perempuan di wilayah ini rentan mengalami perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan, baik di ranah domestik maupun publik. Budaya patriarki yang masih kuat, ditambah dengan interpretasi yang kaku terhadap hukum syariah, diyakini menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh masih sangat mengkhawatirkan, mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Provinsi Aceh selama tahun 2023, terdapat berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan psikis, penelantaran, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Dari sekian banyak bentuk kekerasan tersebut, KDRT merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi.



Gambar 4.1: Kasus KDRT Terlapor Tahun 2020-2023 (UPTD PPA Aceh)

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa dalam kurun empat tahun terakhir, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi di Provinsi Aceh. Dengan total 1.209 kasus dan rata-rata 302 kasus per tahun, KDRT mencerminkan isu serius yang mendesak untuk ditangani. Peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah kasus mencapai 330, menjadikannya angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak korban mungkin berani melaporkan kekerasan yang mereka alami, atau bisa juga mencerminkan peningkatan nyata dalam kejadian KDRT.

Tren tahun ke tahun memperlihatkan kenaikan yang konsisten dalam kasus KDRT. Pada tahun 2020, tercatat 267 kasus yang meningkat menjadi 311 pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 301 pada tahun 2022. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023, dengan 330 kasus, menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya terus ada tetapi juga semakin mendesak untuk ditangani. Di tahun 2024, meskipun data masih terbatas pada periode Januari hingga Mei, terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 5 di antaranya merupakan KDRT. Ini menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan masih berlanjut.

Berdasarkan rekapan kasus rujukan terhadap kekerasan perempuan per tahun 2024 UPTD PPA mencatat terdapat 11 kasus kekerasan perempuan pada rentang waktu Januari hingga Mei per tahun 2024. Klasifikasi terhadap kasus kekerasan perempuan di tahun 2024 menunjukkan beragam bentuk kekerasan yang dihadapi. Selain KDRT, terdapat 2 kasus pemerkosaan, 2 kasus pelecehan seksual, serta masing-masing 1 kasus kekerasan fisik dan psikis. Dominasi KDRT dalam data ini menyoroti pentingnya intervensi yang lebih kuat dan dukungan bagi para korban. Peningkatan pelaporan kekerasan ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan program pencegahan dan pendidikan. Secara keseluruhan, data dari UPTD PPA Provinsi Aceh ini menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap isu kekerasan

terhadap perempuan, khususnya KDRT. Ini juga menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini secara komprehensif, agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak mereka terima.

Pembangunan Berbasis Gender di Provinsi Aceh

Provinsi Aceh, salah satu bagian dari Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya yang unik, menghadapi tantangan khusus dalam upaya pembangunan yang responsif gender. Pasca konflik dan bencana alam yang melanda Aceh, isu-isu terkait kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sama rata. Pembangunan berbasis gender di Aceh merupakan suatu yang masih belum maksimal, mengingat masih adanya kesenjangan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Komnas Perempuan 2024).

Pembangunan berbasis gender di Provinsi Aceh memiliki hubungan yang erat dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga mereka memiliki kekuatan dan sumber daya untuk melawan kekerasan. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan pemerintah, kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dapat diimplementasikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, program pendidikan dan kesadaran yang menjadi bagian dari pembangunan berbasis gender membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan serta meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan. Pengurangan diskriminasi juga menjadi fokus, dengan harapan dapat meminimalkan kekerasan, sementara akses ke layanan perlindungan dan dukungan sangat penting bagi korban. Oleh karena itu, pembangunan berbasis gender tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang lebih setara dan aman, sehingga dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Aceh secara signifikan.

Pemerintah Provinsi Aceh, melalui DPPP, telah mengupayakan beragam program dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Ini mencakup upaya-upaya untuk mengatasi isu-isu kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam menentukan keputusan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan perekonomian dan sosial. Pembangunan berbasis gender di Provinsi Aceh ini juga dapat menjadi sebuah fungsi manifest sesuai dengan teori struktural fungsional Merton. Pembangunan berbasis gender di Aceh bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Dengan memberdayakan perempuan, program ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian selain mencapai tujuan yang jelas, pembangunan berbasis gender juga dapat menghasilkan fungsi laten. Misalnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat mengurangi

ketergantungan pada laki-laki, yang pada gilirannya dapat mengubah dinamika kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, perubahan ini mungkin juga memicu resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan norma.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Aceh Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Aceh telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun peningkatan-peningkatan tersebut belum secara maksimal akan tetapi IPG Provinsi Aceh per tahun 2023 sudah pada tahap yang tinggi. Berikut tabel mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi Aceh.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Aceh		
2021	2022	2023
92,23	92,24	92,71

Tabel 4.1: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Aceh Tahun 2021-2023 (BPS Provinsi Aceh 2024)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Aceh, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Aceh telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. IPG dihitung berdasarkan beberapa indikator yang mencakup berbagai aspek kehidupan perempuan, termasuk partisipasi aktif dalam ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender ini penting karena mencerminkan seberapa besar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dengan menitikberatkan pada partisipasi, IPG mengukur perbedaan gender dalam hal partisipasi politik dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPG tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menggambarkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di Aceh.

Peningkatan IPG yang konsisten menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam mengatasi masalah gender mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan tetap ada, dan ini menjadi indikator bahwa masih diperlukan strategi dan program yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Hal ini penting, mengingat peran gender yang krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Aceh. Pada tahun 2023, IPG Provinsi Aceh telah mencapai tahap yang tinggi, menandakan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pencapaian ini harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih ada. Dengan demikian, meskipun jalan menuju kesetaraan gender masih panjang, hasil yang dicapai hingga saat ini memberikan harapan dan motivasi untuk terus berjuang demi perbaikan kondisi gender di Provinsi Aceh.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan dan Pembangunan Berbasis Gender

Isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan terbesar yang perlu ditangani oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Kekerasan dalam berbagai bentuknya, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, masih terjadi di tengah masyarakat Aceh, mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Aceh melalui DPPPA mempunyai tanggung jawab dan peran strategis khususnya sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani isu-isu terkait perempuan dan anak. DPPPA Aceh bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, program, serta layanan perlindungan bagi korban kekerasan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada saat ini peran DPPPA Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, hingga advokasi. Ini melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. DPPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DPPA berperan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Perlindungan yang diberikan seperti menyediakan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma, mendapatkan dukungan emosional, serta memberikan informasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan dengan mengarahkan korban ke layanan kesehatan, tempat penampungan, dan program rehabilitasi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan korban memperoleh dukungan dan perlindungan yang memadai, serta mendorong perubahan sosial-budaya yang dapat mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Selanjutnya DPPPA juga turut berperan dalam pembangunan berbasis gender terutama pada perempuan di Aceh yaitu dengan melaksanakan program pelatihan, advokasi, dan pendampingan, dan bersosialisasi di berbagai kabupaten/kota tentang upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan secara teratur dan terus-menerus (Rahma et al. 2022). Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala dan staff UPTD PPA Provinsi Aceh, DPPA juga berperan dalam pembangunan berbasis gender terutama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan pada berbagai aspek, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan program pelatihan pendidikan politik, advokasi, dan sosialisasi di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, DPPA juga terus bekerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Kesbangpol Aceh, BSUIA (Balai Syura Ureung Inong Aceh), Dinas Sosial Aceh, dan Kepolisian Aceh.

Berdasarkan dengan teori struktural fungsional peranan dari DPPPA Provinsi Aceh ini dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan memberikan sebuah peranan yang penting. Secara umum DPPPA memberikan sebuah layanan yang solutif bagi kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Aceh. Analisis teori Struktural

Fungsional, menurut Merton bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, termasuk institusi dan organisasi, memiliki fungsi yang terbagi menjadi fungsi manifes (yang disadari) dan fungsi laten (yang tidak disadari). Dalam konteks peranan DPPPA ini, fungsi manifes yang dapat diidentifikasi adalah menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan rujukan medis bagi korban kekerasan. Sementara fungsi laten yang mungkin muncul adalah membantu pemulihan trauma serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

Peranan dari DPPPA dapat dilihat sebagai salah satu struktur yang berupaya menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat Aceh. Peranan DPPPA dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan ini berfungsi untuk mengatasi disfungsi sosial yang timbul akibat kekerasan terhadap perempuan, sehingga tercapai integrasi dan solidaritas dalam masyarakat. Merton menekankan bahwa setiap struktur sosial memiliki konsekuensi fungsional dan disfungsional, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dalam hal ini, peranan DPPPA Provinsi Aceh dapat berperan untuk meminimalisir konsekuensi disfungsional dari kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Merton juga memperkenalkan konsep "penyimpangan yang terfungsikan", dimana perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dapat memiliki fungsi tertentu bagi sistem sosial. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, upaya DPPPA Provinsi Aceh dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang terfungsikan, karena DPPPA ini berusaha mengatasi masalah sosial yang terjadi dan menjaga stabilitas masyarakat (Monica, Wahyuni, and Syafitri 2023; Umar and Hanafi 2023).

Dengan menganalisis fungsi, disfungsi, dan non fungsi peran DPPPA Provinsi Aceh berdasarkan Teori Struktural Fungsional Merton, dapat dipahami bahwa institusi ini memiliki peran penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Aceh, namun juga menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, baik pada tingkat manifes maupun laten, yang perlu diatasi secara komprehensif. Peranan yang dilakukan oleh DPPPA dalam mewujudkan pembangunan berbasis gender ini berfungsi untuk mengatasi disfungsi sosial yang timbul akibat kekerasan terhadap perempuan, sehingga tercapai integrasi dan solidaritas dalam masyarakat. Merton menekankan bahwa setiap struktur sosial memiliki konsekuensi fungsional dan disfungsional, baik secara sadar maupun tidak (Wulandari and Hanafi 2023). DPPPA sendiri dapat berperan untuk meminimalisir konsekuensi disfungsional dari kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

5. PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Aceh telah berperan signifikan dalam pembangunan berbasis gender di Provinsi Aceh, terutama pada penanganan kekerasan terhadap perempuan. Pada saat ini DPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait berperan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Perlindungan yang diberikan seperti menyediakan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma, mendapatkan dukungan emosional, serta memberikan informasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan

perlindungan dengan mengarahkan korban ke layanan kesehatan, tempat penampungan, dan program rehabilitasi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan korban memperoleh dukungan dan perlindungan yang memadai, serta mendorong perubahan sosial-budaya yang dapat mencegah terjadinya kekerasan di masa depan dan mendorong pembangunan berbasis gender di Aceh.

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa rekomendasi. Pertama DPPA perlu lebih mengembangkan dan memperkuat program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke pendidikan, dan program kewirausahaan. Hal ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, sehingga mereka lebih mampu mengambil keputusan untuk melindungi diri dari kekerasan. Kedua DPPPA harus lebih intens melaksanakan kampanye kesadaran publik terutama pada daerah-daerah yang masih sangat tertinggal yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu gender dan dampak kekerasan terhadap perempuan. Ini termasuk penyuluhan tentang hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan, serta promosi nilai-nilai kesetaraan gender.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Thathit Manon. 2019. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2(1):13–28.
- Aricindy, Argitha, and Ahmad Rizaldi. 2020. "Keberdayaan Perempuan: Suatu Pendekatan Dalam Kajian Pendidikan Masyarakat."
- Astina, Cahayu. 2019. "Perspektif Gender Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *Lentera* 1(2):155–64.
- Budiarta, I. Wayan. 2022. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8(1):23–33.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications.
- Dheensa, Sandi, Karen Morgan, Beverly Love, and Helen Cramer. 2024. "Researching Men's Violence against Women as Feminist Women Researchers: The Tensions We Face." *Violence against Women* 30(2):347–71.
- Ginting, Elittaria, and Hagawaomasi Zokho Sihura. 2020. "Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 3(2):201–13.
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094-1106.

-
- Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karwati, Lilis. 2020. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035." *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 5(2):122–30.
- Komnas Perempuan. 2024. "Siaran Pers Komnas Perempuan – Laporan Publik Kerja Komnas Perempuan Tahun 2018 "Potret Perlindungan Dan Pemenuhan HAM Perempuan Di Indonesia Pasca 20 Tahun Reformasi"." Retrieved April 16, 2024 (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-laporan-publik-kerja-komnas-perempuan-tahun2018-31-januari-2019>).
- Larasati, Vidyadhari Prastita. 2023. "Mismanagement Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh DP3A Kota Semarang."
- Muafiah, Evi, Ayunda Riska Puspita, and Vivi Vellanita Wanda Damayanti. 2021. "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Pada Dua Sekolah Inklusi Di Ponorogo." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19(2):141–56.
- PPPA. 2020. "Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana." 1–65.
- Purwanti, Ani. 2020. "Kekerasan Berbasis Gender."
- Rahma, Anggin Nuzula, Pracoyo Cipto Nugroho, Retno Damayanti, and Tri Mulatasih. 2022. "Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 Di Kementerian PPPA)." *Jurnal Good Governance*.
- Ritzer, G., & Douglas, G. (2012). *Teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, edisi kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SIMFONI PPPA. 2023. "Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia Berdasarkan Waku Kejadian Di Provinsi Aceh."
- Siregar, Azilah Maysarah. 2022. "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/Sdgs) Di Kota Pekanbaru."
- Suaib, M. Si. 2023. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Suryani, Sutarjo. 2023. "Analisis Penguatan Peran Organisasi Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengurus Muslimat Dan Pengurus Aisyiyah Di Kota Metro)."

- Umar, Firman, and Nurharsya Khaer Hanafi. 2023. "The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City." *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 2(2):64–78.
- UPTD PPA Aceh. 2023. *Rekapan Kasus Rujukan Terhadap Kasus Kekerasan Pada Perempuan Tahun 2023*.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wati, Rati Sanggar. 2020. "Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Kota Bengkulu)." *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 2(2):64–78.
- Wulandari, Ajeng Karina;, and Rafika Yuniasih. 2013. "Dampak Kesempatan Investasi Perusahaan Dan Rasio Hutang Perusahaan Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen." 1–19.
- Wulandari, Firman Umar, and Nurharsya Khaer Hanafi. 2023. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar." *HISTORICAL: Journal* 2(2).
- Wulandari, Zona, Ainan Nur, and Efri Yuliana. 2022. "Teori-Teori Dasar Dalam Sosiologi Pendidikan."
- Zaetun, Siti. 2023. "Penguatan Peran Perempuan Dalam Kerangka Kebijakan Pusat-Daerah: Menuju Kesetaraan Gender Dan Pembangunan Lokal Berkelanjutan Di Indonesia." 75.
- Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152.